



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SERTIFIKAT STANDAR : 11032500835510003

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar Pelatihan Kerja Teknik Swasta kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT SHOUJIKI YUSAN INDONESIA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 1103250083551 |
| 3. Alamat Kantor | : Perum Kirana Cibitung Blok C6 No. 20, Desa/Kelurahan Wanajaya, Kec. Cibitung, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 17520 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 081285817787 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 78421 - Pelatihan Kerja Teknik Swasta |
| 7. Lokasi Usaha | : Perum Kirana Cibitung Blok C6 no 20, Desa/Kelurahan Wanajaya, Kec. Cibitung, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 17520 |
| 8. Status | : Telah terverifikasi |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 30 Juni 2025

a.n. Bupati Bekasi
Kepala DPMPTSP Kabupaten Bekasi,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 1 Juli 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 11032500835510003

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
78421	Pelatihan Kerja Teknik Swasta	Menengah Tinggi	<p>Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none">- Melampirkan identitas dan riwayat hidup penanggung jawab usaha pelatihan kerja berupa Dokumen KTP/Paspor dan CV Penanggungjawab LPK- Melampirkan tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana usaha pelatihan kerja berupa Dokumen Bukti Kepemilikan atau Sewa bermeterai cukup- Melampirkan profil lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Profil Lembaga yang ditandatangani oleh penanggung jawab LPK memuat: struktur organisasi dan uraian tugas daftar & CV instruktur dan tenaga pelatihan, sertifikat kompetensi instruktur program kerja dan RAB untuk 3 (tiga) tahun program PBK kapasitas latih per tahun daftar & foto sarana dan prasarana pelatihan per program pelatihan- Surat kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja yang sudah memperoleh Akreditasi dari lembaga akreditasi lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Kerjasama dengan LPK terakreditasi bermeterai cukup (Untuk Pelaku Usaha PMA)- Apabila pelaku usaha menggunakan standar kompetensi khusus maka pelaku usaha wajib melampirkan bukti registrasi standar kompetensi khusus dari kementerian yang akan dijadikan acuan pelaksanaan program pelatihan berupa Dokumen Registrasi SKK dari Kementerian Ketenagakerjaan (Untuk Pelaku Usaha PMA)- Dalam hal usaha pelatihan kerja mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berupa dokumen TKA yang disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk terdiri dari: Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Dokumen Pengesahan RPTKA (Untuk Pelaku Usaha PMA) <p>Kewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none">- Melaksanakan kegiatan pelatihan kerja paling lambat 1 (satu) tahun sejak perizinan diterbitkan;- Melaksanakan akreditasi lembaga pelatihan kerja paling lambat 3 (tiga) tahun sejak perizinan diterbitkan;- Melaporkan perubahan atau penambahan program pelatihan kerja;- Menggunakan instruktur atau tenaga pelatihan sesuai dengan program pelatihan kerja;- Melaksanakan pelatihan kerja sesuai dengan program yang	Telah terverifikasi	Pemerintah Kabupaten Bekasi	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokument ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

		<p>disetujui;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan sarana dan prasarana pelatihan kerja sesuai dengan program; - Melaporkan realisasi kegiatan pelatihan kerja pada pemerintah kabupaten/kota secara berkala 6 (enam) bulan sekali; dan - Mewajibkan alih teknologi dalam hal LPK menggunakan TKA untuk jabatan instruktur. 		
--	--	--	--	--

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

PT. SHOUJKI YUSEN INDONESIA

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DINAS KETENAGAKERJAAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi Tlp. (021) 89970349
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat - Bekasi
Website : www.bekasikab.go.id

BEKASI

Bekasi, 19 Mei 2025
Nomor : 500.15.4.1/1973/Disnaker/V/2025
Kepada
Sifat : Biasa
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Perihal : Surat Pengantar Verifikasi Pemenuhan
Kab. Bekasi
Persyaratan di -
Cikarang Pusat

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021
Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan dan memperhatikan Surat Permohonan dari
PT. SHOUJIKI YUSAN INDONESIA, Nomor : 001/SYI/EKT-LPK/IV/2025 pada tanggal 28 April 2025,
perihal : Permohonan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), dengan ini
kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Telah diteliti dan telah dilakukan Verifikasi Pemenuhan Persyaratan serta sesuai Berita Acara
Pemeriksaan (BAP) Tim Verifikasi Lapangan Pemenuhan Persyaratan pada Perizinan Berusaha
Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) pada tanggal 15 Mei 2025.
2. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point 1 (Satu) diatas, maka dengan ini kami
memberikan surat pengantar verifikasi pemenuhan persyaratan untuk melakukan aktivitas Pelatihan
Kerja di wilayah Kabupaten Bekasi kepada :

Nama Usaha/ Perusahaan : PT. SHOUJIKI YUSAN INDONESIA
Nomor Induk Berusaha : 1103250083551
Alamat Kantor/ Lokasi Usaha : Perum Kirana Cibitung Blok C6 No. 20 Desa Wanajaya Kec.
Cibitung, Kabupaten Bekasi.
Penanggung Jawab : ISWAHYUDI
Kode KBLI : 78421
Nama KBLI : Pelatihan Kerja Teknik Swasta

Demikian surat pengantar verifikasi pemenuhan persyaratan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai
bahan lebih lanjut.

Plt. KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN BEKASI

DINAS KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN BEKASI
NUR HIDAYAH SETYOWATI, SE, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19700907 199603 2 003

Tembusan disampaikan kepada yth :
1. Bupati Bekasi (Sebagai Laporan)
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat
4. Direktorat Jenderal Pembinaan Pendidikan Vokasi dan Produktivitas (BinaVokas)
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi
6. Asesp Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi